



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/653/M.SM.02.03/2021
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Moratorium Jabatan
Fungsional dan Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional

23 Desember 2021

**YTH. BAPAK/IBU PARA PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN (PPK)
DI LINGKUNGAN INSTANSI PUSAT DAN DAERAH
DI
TEMPAT**

Sehubungan dengan surat kami Nomor B/639/M.SM.02.00/2021, tanggal 3 November 2021, hal moratorium pengusulan jabatan fungsional baru dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka transformasi jabatan fungsional guna mendukung mekanisme kerja organisasi yang dinamis, lincah dan profesional dalam pelaksanaan tugas pejabat fungsional maka diperlukan penghentian sementara (moratorium) pengusulan jabatan fungsional baru, karena Kementerian PANRB sedang mempersiapkan regulasi untuk penyesuaian dan simplifikasi pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan organisasi saat ini.
2. Moratorium pengusulan jabatan fungsional baru dimaksudkan untuk memberikan peluang pengembangan karier bagi PNS dalam jabatan fungsional, sehingga pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tetap dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 tahun 2021, pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi pemerintah diberikan kesempatan untuk beralih ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan. Oleh sebab itu, guna menjamin pengembangan karier dalam masa transisi moratorium jabatan fungsional serta dengan mempertimbangan hasil rapat koordinasi bersama Sekretaris Eksekutif KPRBN dan instansi terkait pada tanggal 7 Desember 2021, dapat disampaikan hal-hal:
 - a. Pengusulan jabatan fungsional yang telah masuk dan dalam proses penetapan dapat tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan pola baru yang sedang dipersiapkan oleh Kementerian PANRB guna mendukung mekanisme kerja yang baru dengan pembinaan dan pengelolaan yang lebih agile dan dinamis sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - b. Dalam hal penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dalam masa moratorium pengusulan jabatan fungsional:
 - 1) Pejabat administrasi dapat diangkat dalam jabatan fungsional yang serumpun dan mendekati tugas dan fungsi jabatan administrasi sebelumnya, dengan pelaksanaan tugas yang dapat disetarakan dengan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang diduduki sebelum terbentuknya jabatan fungsional yang baru berdasarkan tugas dan fungsi pada unit organisasinya.

- 2) Penyetaraan kegiatan dengan butir kegiatan dalam jabatan fungsional dapat diajukan dengan mempertimbangkan persetujuan atasan langsung yang bersangkutan sebelum disampaikan/diusulkan kepada Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional.
 - 3) Penghasilan pejabat fungsional diberikan sesuai dengan penghasilan dalam jabatan administrasi sebelumnya sampai dengan berakhirnya jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan karena adanya perpindahan jabatan atau kenaikan jenjang jabatan.
 - 4) Kenaikan pangkat pejabat fungsional hasil penyetaraan yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan akan naik pangkat pada periode kenaikan pangkat April 2022 dan Oktober 2022 dapat dipertimbangkan untuk diberikan kenaikan pangkat reguler pada pangkat puncak dalam jabatan administrasinya atau kenaikan pangkat karena penyesuaian pendidikan.
- c. Informasi sebagaimana tersebut di atas, hanya berlaku bagi pejabat fungsional hasil penyetaraan yang terdampak penyederhanaan birokrasi pemerintah, sehingga apabila terdapat pengangkatan dalam jabatan fungsional diluar penyetaraan namun mendapatkan perlakuan sebagaimana tersebut diatas dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala BKN.